



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN **2019**



Pengadilan Agama
Tasikmalaya Kelas 1A



TELP. (0265) 546059 / FAX. (0265) 546059
EMAIL : PA.TASIKMALAYA@GMAIL.COM
WEB : WWW.PA-TASIKMALAYA.GO.ID



JALAN BY PASS LINGGASARI KOMPLEK PERKANTORAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Ayang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KjIP Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 ATahun 2019 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama TasikmalayaKelas 1 A selama tahun 2019 sebagai wujud dari usaha untuk mengubah wajah birokrasi Pengadilan Agama TasikmalayaKelas 1 A menjadi birokrasi bersih, mumpuni, dan mampu melayani masyarakat. Laporan ini juga sebagai gambaran konsistensi dan komitmen disertai produktifitas kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Adalam pelaksanaan tugas dan peran dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Ayaitu "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1 A SEBAGAI PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG**".

Tasikmalaya, 04 Januari 2020

Wakil Ketua,



Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH., M.Si.

NIP. 196312141989032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang 1	
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi	10
D. Sistematika Penyajian	12
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	19
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	23
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	23
BAB IV – PENUTUP	41
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah Pengadilan Tingkat Pertama merupakan salah satu instansi vertikal dibawah naungan Mahkamah Agung di tingkat kabupaten, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola.

Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Kesembilan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja dan 49 (empat puluh sembilan) target kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban sumberdaya publik (publik resources) merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen utama bagi pelaksanaan demokrasi. Berbagai pihak, baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat sebagai stakeholder tentunya ingin mengetahui apakah pelayanan pemerintah atau lembaga negara kepada masyarakat telah dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik menuju peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A terus berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya.

Memperhatikan road map Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010 – 2035, tahun 2015 - 2019 merupakan koridor 5 tahun kedua yang mana Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A terus berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan atau penanganan administrasi keperkaraan, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A memperoleh berbagai apresiasi positif baik dari masyarakat maupun dari Tingkat Eselon I dan Kementerian atau Lembaga lain, seperti : Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 berhasil mendapatkan nilai 84,25 (Sangat Baik).

Gambar 1 Grafik Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



Data diatas tersebut menandakan bahwa produktifitas memutus perkara dengan berbagai perubahan kebijakan penyelesaian perkara berakibat pada semakin menipisnya rasio sisa perkara. Tahun 2019 merupakan puncak prestasi, prosentase penyelesaian perkara tertinggi yang juga menghasilkan prosentase sisa perkara terendah, yaitu 3,9%.

Tabel 1 Perbandingan Kinerja Penyelesaian Perkara

	2017	2018	2019
Sisa Tahun Sebelumnya	380	393	366
Perkara yang diterima tahun berjalan	3763	4285	5249
Jumlah Penerimaan Perkara	4143	4678	5615
Perkara yang diselesaikan	3666	4312	5391
Prosentase Penyelesaian Perkara	88,4%	92,2%	96%
Sisa Perkara	413	366	224
Prosentase Sisa Perkara	9,9%	7,8%	3,9%

Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Asebagai bentuk realisas Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Adengan tujuan a) Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Komitmen tersebut berusaha diwujudkan dengan pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan melalui mekanisme : 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum

(Posbakum), 2) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 3) Pelaksanaan sidang keliling.

Tabel 2 Realisasi Pelayanan Bantuan Hukum


Uraian	Pagu Anggaran			Penyerapan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pos Bantuan Hukum	44.900.000	87.400.000	50.000.000	44.900.000	49.920.000	49.998.000
Pembebasan Biaya Perkara	39.600.000	34.200.000	30.000.000	39.380.000	24.708.000	41.728.000
Sidang di Luar Gedung	105.000.000	133.460.000	141.980.000	104.850.000	133.400.000	140.660.000

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu tentang Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Pengadilan Agama Tasikmalaya terletak di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec.Singaparna Tasikmalaya. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan dalam peta dibawah ini:



2. Tugas Pokok

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan badan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita atau jurusita pengganti dan semua pegawai Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat

pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala dan Perencanaan, Tekhnologi Informasi dan pelaporan). Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, diPengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang intinya antara lain sebagai berikut:

- a. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- b. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- e. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
- f. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:

1. SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama
2. SOP Pengendalian Dokumen
3. SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/Catatan Mutu
4. SOP Komunikasi
5. SOP Self Assessment
6. SOP Tinjauan Manajemen
7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai
8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan/Pencari Keadilan
9. SOP Tindakan Perbaikan
10. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
11. SOP Pengembangan Pegawai
12. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar
13. SOP Pengelolaan Pegawai
14. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS
15. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
16. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
17. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat
18. SOP Kenaikan Gaji Berkala

19. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
20. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai
21. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai
22. SOP Pendelegasian Wewenang
23. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
24. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
25. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas
26. SOP Administrasi Persuratan (surat Masuk dan Surat Keluar)
27. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif
28. SOP Penatausahaan Aset
29. SOP Penatausahaan Persediaan
30. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
31. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
32. SOP Pemberian Informasi
33. SOP Pengelolaan Perpustakaan
34. SOP Pencairan Anggaran
35. SOP Pertanggungjawaban Anggaran
36. SOP Penatausahaan PNPB
37. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
38. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
39. SOP Penyusunan SAKIP
40. SOP Penyusunan Laporan
41. SOP Pengelolaan TI
42. SOP Layanan Informasi
43. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum
44. SOP Layanan Sidang diluar Gedung
45. SOP Penerimaan Perkara
46. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
47. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
48. SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
49. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
50. SOP Penetapan Hari Sidang
51. SOP Pemanggilan Para Pihak

52. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
53. SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
54. SOP kegiatan persiapan persidangan
55. SOP Pelayanan Mediasi
56. SOP Pemanggilan Mediasi
57. SOP Layanan Penundaan Sidang
58. SOP Layanan Pemanggilan Saksi
59. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
60. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
61. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
62. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
63. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
64. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
65. SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar
66. SOP Pelayanan Sita Jaminan
67. SOP Pelayanan Sita Buntut
68. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
69. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
70. SOP Pengambilan Sisa Panjar
71. SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
72. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
73. SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap
74. SOP Pelayanan Ikrar Talak
75. SOP Penyerahan Produk Pengadilan
76. SOP Penyerahan Akta cerai
77. SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
78. SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
79. SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
80. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
81. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
82. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana

83. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
84. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
85. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
86. SOP Pelayanan Banding
87. SOP Pelayanan Kasasi
88. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas
89. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
90. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali
91. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
92. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
93. SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
94. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
95. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
96. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
97. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
98. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
99. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
- 100.SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
- 101.SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
- 102.SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
- 103.SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal
- 104.SOP Pengarsipan
- 105.SOP Prosedur Pelaporan
- 106.SOP Prosedur Pengaduan
- 107.SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
- 108.SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
- 109.SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

110.SOP Pengelolaan ATK Perkara

111.SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara

112.SOP Pengelolaan Sisa Panjar

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Amengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada didalamnya. Berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera.


Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A. terdiri atas :

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum;

Sementara, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA . Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan;

Dari uraian tersebut diatas, dapat digambarkan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah sebagai berikut :



Memperhatikan Pola Kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007, dan PERMA 7 Tahun 2015, maka Struktur Organisasi lengkap pada Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Adalam tahun anggaran 2019, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat khususnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Adan tentang LKJIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan Fungsi; dan; c. Sistematika Penyajian.

Bab II. Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Adalam tahun anggaran 2020 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Tujuan dan Sasaran Strategis; c. Arah dan Kebijakan, d. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama TasikmalayaKelas 1 A, e. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 ATahun 2020, dan; f. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 ATahun 2020.

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama TasikmalayaKelas 1 Ayang terdiri dari; a. Pengukuran Capaian Kinerja dan; b. Analisis Akuntabilitas capaian Kinerja Pengadilan Agama TasikmalayaKelas 1 Aselama Tahun 2019.

Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKJIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Adi masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan, b. Saran dan c. Penutup.Serta didukung oleh Dokumen-Dokumen sebagai Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020– 2024

Tahun 2030 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A 2015-2019 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A tahun 2020 – 2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1 A YANG AGUNG

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Yang Agung”, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 memiliki 6 Misi yaitu :



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 tersebut diatas serta selaras dengan visi "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYAKELAS 1 A SEBAGAI PENGADILAN AGAMA YANG AGUNG**", maka Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Dengan indikator sebagai berikut :

1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan
		Persentase penurunan sisa perkara
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
		· Banding
		· Kasasi
		· PK
		Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP
		Persentase putusan yang telah di anonimasi
Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan		

		Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya
		Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
		Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti
6	Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan	Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
7	Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)
		Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama

3. Program Utama dan Kegiatan

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Adalam tahun 202-2024. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Amempunyai program utama sebagai berikut :


1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Atahun 2019 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%

		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%
		Persentase perkara yang diselesaikan	98%
		Persentase penurunan sisa perkara	20%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	99%
		· Banding	
		· Kasasi	
		· PK	
		Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP	100%
		Persentase putusan yang telah di anonimasi	100%
		Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan	100%
		Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya	100%
		Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat	30%
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	90%
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	1%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	2%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	50%
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	10%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	20%
	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjuti	100%
	Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan	Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	100%

	Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	100%
--	----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Atahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran untuk mendapatkan presentasinya.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2019 ini. Dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 49 (empat puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 Atelah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja baik yang sudah maupun yang belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN		
	STRATEGIS		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100,0%			
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96,0%			
		Persentase perkara yang diselesaikan	100%				
		Persentase penurunan sisa perkara	80%	38,0%			
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
		· Banding	100%	99,0%			
		· Kasasi	100%	99,9%			

		. PK	100%	99.9%			
		Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	83,0%			
		Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP	100,0%	85,7%			
		Persentase putusan yang telah di anonimasi	100,0%	34,7%			
		Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan	100,0%	34,7%			
		Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya	100,0%	100,0%			
		Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat	30,0%	2,9%			
2	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	0,1%			
3	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	96,0%			
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	100%	0,1%			
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100,0%			

		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0,0%			
4	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%	93,0%	Rp. 53.100.000	Rp. 41.728.000	78,6%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%	100%	Rp. 141.980.000	Rp. 140.660.000	99,1%
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	50%	10%			
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	100%	3%	Rp. 50.000.000	Rp. 49.998.000	100,0%
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%			
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%			
		Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjuti	100%	100%			

6	Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan	Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	100%	100%			
7	Meningkatnya penyerapan anggaran	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	100%	99,5%	Rp. 8.211.992.000	Rp. 8.168.804.915	99,5%
		Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama	100%	94,8%	Rp. 245.080.000	Rp. 232.386.000	94,8%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 terjadi perubahan target kinerja secara umum oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Capaian kinerja keberhasilan dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil yang belum tercapai dari target indikator kinerja sasaran strategis.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
Persentase perkara yang diselesaikan	100%
Persentase penurunan sisa perkara	80%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
· Banding	100%
· Kasasi	100%
· PK	100%
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP	100,0%
Persentase putusan yang telah di anonimasi	100,0%
Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan	100,0%
Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya	100,0%
Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat	30,0%

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A.

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menggunakan 11 indikator untuk mengukur capaian kinerja dalam bidang penyelesaian perkara.

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Pertama adalah Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan, yaitu perbandingan antara Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan. Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan 366 perkara dan Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan adalah 366 Perkara, maka realisasinya sebesar 100%. Dengan target 100% Persentase sisa perkara yang diselesaikan, maka capaian Indikator Persentase sisa perkara yang diselesaikan yang Diselesaikan adalah sebesar 100%.

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96%	96%

Indikator kedua adalah Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, merupakan Perbandingan antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan.

Sehingga realisasinya adalah sebesar 96%. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% maka capaian dari indikator kedua adalah sebesar 96%.

3. Persentase perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan	100%	96%	96%

Persentase Persentase perkara yang diselesaikan merupakan perbandingan antara perkara yang telah diputus dengan jumlah perkara yang diterima yangn memuat capaian 96 %.

4. Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penurunan sisa perkara	80%	38%	47,5%

Indikator Persentase penurunan sisa perkara membandingkan antara Sisa Perkara Tahun Lalu Dikurangi Sisa Perkara Tahun Berjalan dengan Sisa Perkara Tahun Sebelumnya dengan target 80% dan realisasi 38% maka capaian yang didapat adalah 47,5%.

No	Penyelesaian Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara 2017	413
2	Sisa Perkara 2018	224
3	Perkara diterima tahun 2019	5249
Jumlah Perkara Diterima		
3	Diputus atau dikabulkan	5021
4	Dicabut	160
5	Ditolak	22
6	Tidak diterima	19
7	Digugurkan	23
8	Dicoret	4
9	Batal	0
Jumlah Penyelesaian Perkara		5249
Sisa Perkara		224

5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
· Banding	100%	99,0%	99,0%
· Kasasi	100%	99,9%	99,9%
· PK	100%	99,9%	99,9%

Indikator Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum merupakan perbandingan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK dengan Jumlah putusan perkara.

Pada Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Huku, Pengadilan Agama memberikan target sebesar 100% dan terealisasi dengan angka 99% sehingga capaian yang didapat adalah 99%.

6. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	83%	83%

Indikator ke 6 dari sasaran strategis pertama adalah penilaian external dari para pihak yang dinilai dan dituangkan dalam sebuah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dengan target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 100% dan realisasi sebesar 83% sehingga capaian yang didapat adalah 83%.

7. Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP	100%	85,7%	85,7%

Persentase ketersediaan arsip elektronik di SIPP berdasarkan jumlah yang telah diinput pada arsip perkara SIPP dengan jumlah perkara yang masuk selama tahun 2019.

Dengan target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 100% dan realisasi sebesar 85,7% sehingga capaian yang didapat adalah 85,7%.

8. Persentase putusan yang telah di anonimasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase putusan yang telah di anonimasi	100%	34,7%	34,7%

Persentase putusan yang telah di anonimasi merupakan perbandingan antara jumlah putusan yang telah dianonimasi dengan jumlah perkara yang diputus selama tahun 2019.

Dengan target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 100% dan realisasi sebesar 34,7% sehingga capaian yang didapat adalah 34,7%.

9. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan	100%	34,7%	34,7%

Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan merupakan hasil dari putusan yang telah dianonimasi dan dikirim pada direktori putusan dengan perkara yang telah diputus.

Dengan target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 100% dan realisasi sebesar 34,7% sehingga capaian yang didapat adalah 34,7%.

10. Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya	100%	100%	100%

Persentase laporan yang diupload di Web Pengadilan Agama Tasikmalaya merupakan hasil perbandingan data yang diupload atau diinput pada WEB dengan jumlah konten yang sudah di standarkan oleh BADILAG.

Dengan target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 100% dan realisasi sebesar 100% sehingga capaian yang didapat adalah 100%, dengan beberapa kendala antara lain pada tahun 2019 WEB tidak bisa diakses untuk beberapa minggu.

11. Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat	30%	2,9%	100%

Persentase penggunaan E-Court oleh pada Advokat berdasarkan jumlah perkara yang didaftar secara E-Court dengan jumlah data perkara yang masuk pada tahun 2019..

Dengan target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 30% dan realisasi sebesar 2,9% sehingga capaian yang didapat adalah 2,9%, capaian ini tidak sesuai dengan perkiraan target yang telah diperkirakan sebelumnya pada awal tahun 2019.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kepatuhan setiap user terutama pada pengelolaan data SIPP dari awal pendaftaran sampai dengan menghasilkan produk Pengadilan Agama yaitu Akta Cerai.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	0,1%	0,1%

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama menetapkan target Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 100% dan Realisasi 0,1% sehingga capaian yang didapat jauh dari target yaitu 0,1%, data capaian yang jauh dari target ini dikarenakan kesalahan saat penentuan target yang akan dicapai pada tahun 2019 untuk Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi), maka Pengadilan Agama Tasikmalaya memperbaiki data capaian tersebut pada tahun 2020 yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahunan untuk tahun 2020.

Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga prinsip penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	100%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A menggunakan 4 indikator untuk mengukur capaian kinerja dalam bidang efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	96%	96%

Indikator pertama dari sasaran strategis ke 3 membandingkan antara Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dan Jumlah perkara yang diputus.

Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A merealisasikan 96% dari target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan capaian yang diperoleh adalah 96%.

2. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	100%	0,1%	0,1%

Indikator ini membandingkan antara Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan Jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tasikmalaya telah merealisasikan sebanyak 0,1% dari target 100% sehingga capaian yang didapat adalah 0,1%, capaian ini jauh dari target yang telah ditentukan karena kesalahan pada penentuan target awal yang terlalu besar.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Pada indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ini membandingkan antara Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tasikmalaya telah merealisasikan sebanyak 100% dari target 100% sehingga capaian yang didapat adalah 100%, maka capaian yang diinginkan telah sesuai dengan target.

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%

Indikator ini membandingkan antara Jumlah putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu sehari sejak diputus dengan Jumlah Putusan Perkara Ekonomi Syariah.

Dikarenakan indikator ini sangat jarang, maka pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tasikmalaya maka hasil capaian nya adalah 0% dikarenakan pada tahun 2019 tidak ada perkara ekonomi syariah yang terdaftar, dan itu juga menjadi kesalahan pada pembuatan target yang ditentukan pada tahun 2019.

Sasaran 4 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar pelayanan yang didapat bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%
Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	50%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	100%

Pengadilan Agama Tasikmalaya menggunakan 4 indikator untuk mengukur kinerja Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%	93%	310%

Indikator pertama dari sasaran strategis ke 4 membandingkan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaika dengan Jumlah Perkara Prodeo.

Pengadilan Agama Tasikmalayatahun 2019 menangani perkara prodeo, baik murni maupun prodeo DIPA Realisais dari perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 93%, dengan target yang ditetapkan sebesar 30% maka capaian untuk indikator ini sebesar 310%, capaian ini di dapatkan karena penentuan target untuk indikator ini terlalu kecil dan akan dilakukan perbaikan persentase target pada tahun 2020.

Alokasi biaya untuk indikator ini tercantum senilai Rp. 53.100.000,- dan telah terserap senilai Rp. 41.728.000,-.

2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar Pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%	100%	400%

Indikator kedua dari sasaran strategis ke 4 membandingkan antara Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Alokasi anggaran Sidang di luar gedung pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.141.980.000,-. Dengan anggaran tersebut, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A telah melaksanakan Sidang Keliling di 5 Kecamatan dengan realisasinya mencapai 100%, dan capaian dari indikator perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar Pengadilan mencapai 400% dari target 25% semua ini dikarenakan kesalahan pada saat pembuatan target yang seharusnya.

3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	50%	10%	10%

Indikator ketiga dari sasaran strategis ke 4 membandingkan antara perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan Jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan. Dari data ini selama satu tahun pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 10% sehingga capaian yang didapatkan adalah 20%, maka untuk tahun 2020 target indikator ini akan diturunkan.

4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang di selesaikan	100%	3%	3%

Indikator ketiga dari sasaran strategis ke 4 membandingkan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dari data ini selama satu tahun pada tahun 2019 realisasi yang didapatkan adalah 3% sehingga capaian yang didapatkan adalah 3%, maka untuk tahun 2020 target indikator ini akan diturunkan.

Anggaran yang didapatkan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 49.998.000,-.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur hasil kerja yang selama tahun 2019 dilakukan.

Indikator Kinerja	Target
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,0%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100,0%
Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjut	100,0%

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Indikator ini membandingkan antara pengaduan masyarakat yang ditindak lanjut dengan jumlah pengaduan masyarakat. Selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak pernah ada pengaduan masyarakat maka capaian yang didapatkan adalah 0% dari target yang telah ditentukan sebanyak 100%.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pada indikator ini pengadilan telah melakukan atau menindaklanjuti semua temuan hasil pemeriksaan eksternal yang pada akhirnya capaian yang didapatkan adalah 100% dari target yang telah ditentukan.

3. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Sama halnya dengan indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

Sasaran 6 : Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan



yang ditindaklanjuti pada indikator persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindak lanjuti juga telah dilakukan tindaklanjut yang dibutuhkan sehingga target yang ditentukan tercapai dengan maksimal yaitu dengan capaian yang didapat adalah 100%.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kelengkapan untuk semua kegiatan yang dilakukan pada Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	100%	100%	100%

Pada indikator sarana penunjang tupoksi sampai sekarang Pengadilan Agama Tasikmalaya telah terpenuhi dan akan dilakukan pengembangan dan peningkatan untuk sarana penunjang tupoksi kedepannya, maka pada tahun 2019 indikator ini mendapatkan capaian 100% dengan realisasi 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Sasaran 7 : Meningkatnya penyerapan anggaran



Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang bisa dialokasikan pada tahun 2019.

Indikator Kinerja	Target
Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	100%
Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama	100%

1. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	100,0%	99,5%	99,5%

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tasikmalaya mendapatkan Anggaran untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp. 8.211.992.000,- dari anggaran tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah merealisasikan anggaran sebanyak Rp. 8.168.804.915,- sehingga capaian yang didapatkan untuk realisasi anggaran DIPA 01 pada tahun 2019 adalah 99,5%.

2. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama	100,0%	94,8%	94,8%

Tahun 2019 Pengadilan Agama Tasikmalaya juga mendapatkan Anggaran untuk DIPA 04 sebesar Rp. 245.080.000,- dari anggaran tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya telah merealisasikan anggaran sebanyak Rp. 232.386.000,- sehingga capaian yang didapatkan untuk realisasi anggaran DIPA 04 pada tahun 2019 adalah 94,8% dari target yang telah direncanakan yaitu 100% maka pada tahun 2019 DIPA 04 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak semuanya terserap.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan penetapan kinerja.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun ada sebagian target yang harus disesuaikan untuk tahun berikutnya. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang PolaBindalmin, walaupun masih adayang perlu diperbaiki / disempurnakan.

Selain itu Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik yang telah Didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja.

B. SARAN

Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2019 secara umum telah menggambarkan keberhasilan dari kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari kesungguhan Pengadilan Agama Tasikmalaya selama ini dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang.

Selain keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penetapan Kinerja tahun 2019, terutama keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Tasikmalaya, terutama tenaga teknis kesekretariatan.

Berdasarkan kendala-kendala yang timbul di atas, maka pada akhir laporan ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia untuk mengimbangi beban tugas Pengadilan Agama Tasikmalaya sehingga Mutu Pelayanan terhadap masyarakat dapat terus dijaga;
2. Meningkatkan pembinaan/pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.
3. Meningkatkan alokasi anggaran DIPA untuk tahun anggaran berikutnya untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor;
4. Perlu terus ditingkatkan kuantitas dan kualitas alat pengolah data untuk menunjang operasional kantor.
5. Penyesuaian target indikator sesuai dengan data yang diharapkan.